



DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. : 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.1. 420.2/1344/DISDIK

Tentang

Pemberian Ijin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan / Yayasan Pesantren di lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan yayasan pendidika./Yayasan Pesantren di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah Dasar Swasta oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas, di pandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang :
- a. Nomor 2 Tahun 1989
 - b. Nomor 22 Tahun 1999
 - c. Nomor 25 Tahun 1999
 - d. Nomor 23 Tahun 2000
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 28 Tahun 1981
 - b. Nomor 28 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 maret 1983;
 - d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dekdismen Depdikbud :
- a. Nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2000 tanggal 29 Nopember 2000.